

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tangga terbentuk sejak terjadinya pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan cukup umur yang memiliki suatu tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, mendapatkan rasa aman, dan sejahtera. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing layaknya ayah sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah, sedangkan peran ibu untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh seorang anak. Rumah tangga sendiri sangatlah berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia, tidak hanya untuk berbagi kasih sayang namun rumah tangga diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapat perlindungan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Di dalam keluarga, didikan yang ada di rumah tangga sendiri memiliki peran untuk membentuk karakter setiap anggota keluarganya. Sehingga jika dalam interaksi rumah tangga terjalin kasih sayang yang kuat akan terbentuk pengaruh yang baik dalam rumah tangga, sedangkan jika interaksi dalam rumah tangga tidak cukup baik dan kerap dilakukan kekerasan dalam rumah tangga maka akan membawa pengaruh buruk bagi pembentukan karakter dalam rumah tangga tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>2</sup> Ibid.

Sejatinya rumah tangga harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarganya, karena rumah tangga di bangun oleh kedua manusia laki-laki dan perempuan secara sadar atas ikatan batin diantara keduanya. Dalam berumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Selayaknya ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak hak atau kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Keluarga merupakan institusi terkecil yang ada di masyarakat, beberapa tahun belakangan ini rumah tangga dikatakan sebagai tempat paling rawan untuk terjadinya kekerasan. Faktornya sendiri beragam, diantaranya menyebutkan bahwa seorang laki-laki memiliki perbedaan dengan perempuan. Bahwa laki-laki memiliki konsep pemegang penuh atas rumah tangga dan dapat bertindak semena-mena kepada anggota keluarganya.<sup>3</sup>

Kehidupan berkeluarga yang harmonis sangat didambakan oleh setiap orang yang berumah tangga, tetapi pada kenyataannya ketidak harmonisan orang yang berumah tangga kerap terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri kerap terjadi dan menjadi ajang bentuk penyelesaian masalah perselisihan maupun permasalahan dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga

---

<sup>3</sup> Ita Rahmadi Rambe. 2018. *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt)*. Vol. 17. No. 02.A. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

bentuk kekerasan biasanya berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, ancaman kekerasan dan penelantaran anggota rumah tangga.

Setiap insan manusia tidak terpengaruh itu laki-laki maupun wanita pada hakekatnya sejak lahir telah diberikan hak yang melekat pada manusia tersebut dan wajib di hormati, dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Salah satu hak yang diperoleh manusia yaitu mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan dalam berumah tangga.

Jika di tinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang pada intinya menjelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang selaras dengan Pancasila dan Undang-undang 1945. Tujuan dari Undang-undang tersebut adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT yang diharapkan agar posisi anggota keluarga itu sederajat.<sup>4</sup>

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Loc.cit*

<sup>5</sup> *Loc.cit*

Lingkup rumah tangga yang dimaksud tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi :<sup>6</sup>

- a. *“Suami, isteri dan anak*
- b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.*
- c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.*

Seharusnya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga di lingkup keluarga dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannya, konflik dalam rumah tangga sendiri sangat rentan terjadi karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang akan berdampak pada keluarganya. Dampak yang sering dialami korban ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai dari pertengkaran, tidak ada komunikasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Korban yang sering mendapat perlakuan kekerasan dan deskriminatif adalah perempuan dan seorang anak. Sudah bukan hal tabu lagi kekerasan yang dialami oleh perempuan sering kali terjadi di dalam lingkup rumah tangganya sendiri. Memang hampir sulit untuk dicerna secara logika, seseorang yang justru di percaya dan di cintai sebagai seorang suami menjadi pelaku utama tindak kekerasan.

---

<sup>6</sup> *Loc.cit*

Pada pokoknya terdapat 4 (empat) klasifikasi tindak pidana yang tertuang di Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>7</sup> Kekerasan fisik dalam rumah tangga sering terjadi seperti menendang, memukul, hingga parahnya mencekik. Lalu bentuk kekerasan psikis juga sering dialami oleh korban KDRT misalnya mengina, merendahkan, dan mengancam. Selain itu kekerasan seksual dalam bentuk memaksa untuk melakukan hubungan seksual tidak wajar. Tak hanya itu KDRT dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga menghantui para korban dengan contoh tidak menafkahi lahir dan batin pasangannya.

Penelantara rumah tangga sendiri secara jelas diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa :<sup>8</sup>

- 1) *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- 2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada aya (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.*

Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diancam pidana jika seseorang malakukan penelantaran dalam rumah tangga, sehingga dalam Pasal

---

<sup>7</sup> *Loc.cit*

<sup>8</sup> *Loc.cit*

49 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pokoknya menjelaskan akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banayak lima belas juta rupiah bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Jika dikutip dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia pada tahun 2021 saja terdapat 25.210 (dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh) kasus KDRT, lalu pada tahun 2022 terdapat 27.583 (dua puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tiga) kasus KDRT. Dan tahun 2023 terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 29.883 (dua puluh sembilan delapan ratus delapan puluh tiga) kasus KDRT<sup>10</sup>. Pada tahun 2021 hingga 2023 kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah kasus kekerasan pada tahun tersebut, cenderung meningkat hampir 19% (sembilan belas persen), kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai jenis kekerasan yang dialami korban. Jenis dari kekerasan dalam rumah tangga pun beragam mulai dari kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, *Human Trafficking*, Penelantaran dan lainnya.

Tabel 1. 1 Jumlah Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Kasus KDRT</b>
2021	25.210
2022	27.583
2023	29.883

Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,

<sup>9</sup> *Loc.cit*

<sup>10</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 10 Mei 2024

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga daripada provinsi lain yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 hingga 2023, terdapat 7.045 (tujuh ribu empat puluh lima) kasus KDRT yang ada di Provinsi Jawa Timur saja<sup>11</sup>. Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan perempuan dan anak. Di Kabupaten Lumajang tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut data dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pada tahun 2021 terdapat 52 kasus tindak pidana KDRT, lalu pada tahun 2022 terdapat 47 kasus tindak pidana KDRT, dan sedangkan pada tahun 2023 terdapat 33 kasus tindak pidana KDRT.<sup>12</sup> Hal tersebut dalam skala tindak pidana KDRT berbagai jenis cenderung menurun, namun pada kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT cenderung stabil dan meningkat.

Tabel 1. 2 Jumlah Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lumajang dengan Berbagai jenis KDRT

<b>Tahun</b>	<b>Kasus KDRT Berbagai jenis</b>
2021	52
2022	47
2023	33

Sumber : [https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat\\_file/aXFoag%3D%3D](https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D),

Dari 132 (seratus tiga puluh dua) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Lumajang, dengan berbagai jenis KDRT seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, pelecehan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> [https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat\\_file/aXFoag%3D%3D](https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D), diakses tanggal 10 Mei 2024

seksual, *human trafficking*, dan penelantaran. Berikut data kasus KDRT berjenis penelantaran dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Lumajang :

Tabel 1. 3 Jumlah Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lumajang

<b>Tahun</b>	<b>Kasus KDRT Berjenis Penelantaran</b>
2021	4
2022	4
2023	5

Sumber : [https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat\\_file/aXFoag%3D%3D](https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D)

Ada contoh kasus yang terjadi seperti di wilayah hukum Kepolisian Resor Lumajang, seorang suami berinisial P menelantarkan istri dan ketiga anaknya.<sup>13</sup> Terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan Oktober 2020 yang meninggalkan anggota keluarganya dengan membawa peralatan kerja dan pakaian milik terdakwa. Hingga bulan September 2022 terdakwa tak kunjung pulang dan tidak memberikan nafkah berupa materi untuk kehidupan anggota keluarganya dan selama itu terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Yang menjadikan istrinya harus menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari ke tiga anaknya secara mandiri dengan cara menjual rumahnya dan berjualan nasi.

Peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam jenis apapun. Dengan melakukan perlindungan hukum dan penyidikan bagi korban

<sup>13</sup> Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 76/PID.SUS.2023/PN.LMJ Tahun 2023



kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Kepolisian terdapat bidang Perlindungan Perempuan dan anak (PPA). Perannya pun sebagai sebagai fasilitator dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta aparat penegak hukum. Namun fakta yang terjadi masih menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga masih marak di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang tempat peneliti melakukan penelitian ini.

Dari contoh kasus tersebut masih belum dapat dipastikan apa yang menjadi klasifikasi untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kasus seperti itu riskan terjadi dalam rumah tangga yang merupakan salah bentuk KDRT. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dapat dikatakan tidak jelas karena UU tersebut belum mengklasifikasikan apa saja bentuk penelantaran dalam rumah tangga yang menyalahi aturan tersebut. Hingga korban KDRT dalam bentuk penelantaran sangat riskan terjadi pada siapa saja.

Oleh sebab itu yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah yang ada yaitu menelantarkan anggota keluarganya dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI KASUS KDRT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG (Studi Kasus di Kepolisian Resor Lumajang)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum ini, berdasarkan latar belakang yang di uraikan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana KDRT di Polres Lumajang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Penulis

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya akan dapat membantu memberikan informasi hukum tentang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

2. Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis mengahrapkan bahwa penelitian ini akanbisa membantu untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menangani masalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan akan bermanfaat bagi msyarakat dengan memberikan informasi tentang sanksi pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang disebutkan di atas, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan akibat penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

2. Secara Praktis bahwa diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu pemerintah dan Lembaga penegak hukum untuk mengkaji lebih dalam masalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mengungkap suatu kebenaran melalui fakta yang ada. Adapun agar penelitian tersebut memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian, yang sebagaimana berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya Masyarakat atau lingkungan Masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta dan data, yang kemudian menuju pada identifikasi, serta pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dan melakukan wawancara terhadap responden terkait dengan tentang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Lumajang.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. hal. 42

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berpusat dan berfokus di Kepolisian Resor Lumajang. Alasan penulis melakukan penelitian di Polres Lumajang adalah untuk mengetahui mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang berada di Jl. Alun-Alun Utara, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.

### 3. Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis sumber data yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan penulis. Penulis akan mengambil data di Kepolisian Resor Lumajang tepatnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan mengenai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari tempat atau lokasi penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung didapat tetapi cara didapatkannya dengan studi Pustaka,

buku-buku, jurnal ilmiah, media massa ataupun elektronik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Fajar dan Yulianto menjelaskan bahwa bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat berotoritas, yakni hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga yang berwenang untuk hal tersebut. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder berupa :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 192.

- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Kamus dan ensiklopedia adalah contoh bahan hukum tersier, yang digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data penelitian lapangan (Field Reserch). wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memeberikan informasi yang relevan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang dikumpulkan.

b. Dokumentasi

Menurut Burhan, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu baik berbentuk tulisan ataupun gambar.<sup>16</sup> Dokumentasi

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 144

merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari para responden di lokasi penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat penulis.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, yang mencakup refrensi dari buku-buku, analisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa data informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian, termasuk wawancara dengan instansi terkait dan dokumentasi. Analisa deskriptif kualitatif sendiri menggabungkan dan memilih data dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenaran. Selanjutnya, data tersebut di kiatkan dengan unsur-unsur tindak pidana. Dengan melakukan analisis dokumen ini, penulis dapat menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini disusun dalam 4 (empat) Bab, yang di mulai dari Bab 1 (satu) hingga Bab 4 (empat) yang diuraikan sebagai berikut:

**1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian bab I (satu) ini berisi pendahuluan yang dimana penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah dan alasan penulis untuk meneliti tema ini. Selain itu, tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tidak melebihi topik yang



telah ditetapkan. Terdapat juga tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah itu, penulis mencantumkan manfaat dari penelitian ini agar tulisan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada metode penulisan penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang berbagai sumber kepustakaan yang menjadi rujukan dan relevan dengan masalah yang di bahas, serta penjabaran literatur yang digunakan dan mendukung masalah yang dikaji.

## **3. BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup temuan penelitian dan pembahasan tentang bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Data disajikan serta pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

## **4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan uraian singkat hasil penelitian. Atas dasar temuan ini, penulis membuat saran yang dapat membantu menyelesaikan masalah.